

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat bahwa: "Pemerintah Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.¹

¹ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda -Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Hlm 755

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu dikelola dan diatur secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, dalam melestarikan lingkungan, kordinasi antara kewenangan pusat, daerah, sektor dengan instansi dan unsur terkait, perlu ditingkatkan kerjasamanya agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan system transportasi nasional yang handal dan terpadu

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat dengan tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur dan lancar.

Meskipun pengaturan mengenai lalu lintas telah dibuat, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran hukum dalam berdisiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan. Seringkali pengguna jalan salah kaprah, bersikap individual dan egois yakni dalam menggunakan jalan hanya

memikirkan kepentingan pribadi dan tidak memikirkan kepentingan pengguna jalan lainnya. Hal ini yang membuat ketidaktertiban dalam berkendara, sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Peningkatan kepadatan jalan raya pun merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan banyak kerugian materi, cedera, dan kematian. Salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya (*traffic accident*) adalah faktor manusia. Walaupun demikian, pencegahan kecelakaan lalulintas jalan raya (*accident prevention*) yang dimulai dari tahap perencanaan dan perancangan jalan merupakan salah satu upaya yang rasional untuk mencegah terjadinya *trafficaccident*.²

Persoalan kecelakaan lalu lintas jalan (laka lantas) masih merupakan pekerjaan besar buat Polri, sebagaimana penegasan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Condro Kirono dalam suatu kesempatan di Jogjakarta bahwa selain darurat narkoba, Indonesia juga darurat laka lantas. Rata-rata 89 orang meninggal setiap harinya akibat laka lantas. Angka tersebut sangat memprihatinkan kita semua, sehingga tidaklah berlebihan jika Kakorlantas menggunakan istilah darurat untuk menyimpulkan kondisi tersebut.³ (<http://m.riapos.co/4084-opini-.html>).

²Mukhammad H. Saputra, “Analisis Sistem Informasi Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto”, *Medika Majapahit*, Vol 8. No. 2, September 2016, hlm 48.

³ Opini, (<http://m.riapos.co/4084-opini-.html>, diakses 20 Mei 2019)

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat fatalitas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi. Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara finansial / materiil, di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 Triliun rupiah.⁴

Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil.

Di wilayah hukum Polres Mojoketo Kota, kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding pada 2017. Angka kenaikan itu mencapai 7,25% dengan jumlah 38.689 kasus. Angka itu lebih tinggi dibanding pelanggaran lantast pada tahun 2017 yang mencapai 35.689 kasus. Demikian halnya angka kecelakaan lalu lintas, sepanjang tahun 2018 tercatat sebanyak 890 kejadian. Jumlah tersebut meningkat dibanding pada 2017 yang hanya terjadi sebanyak 840 kejadian. Dari sebanyak 890 kasus pada 2018, jumlah korban meninggal dunia mencapai 147 orang. Pada 2017, korban

⁴Marka, "Keselamatan Lalu Lintas" Edisi XXV / 2004, hlm 14

meninggal dunia sebanyak 154. Faktor pemicu kecelakaan lalu lintas didominasi karena pengemudi yang kurang berhati-hati, angkanya mencapai 617 kejadian.⁵

Penyebabnya lain terjadinya kecelakaan yaitu faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas dan sebagainya.⁶

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, maka polisi sebagai penyidik harus bekerja keras. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

⁵ Tritus Julan, "2018 Angka Kecelakaan Lalu Lintas Mojokerto Meningkat jadi 890 Kasus", <https://daerah.sindonews.com>, diakses 20 Mei 2019.

⁶Danu Anindhita, Ira Alia Maerani, *Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Oleh Anak di wilayah Polda Jawa Timur*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Unisulla, Maret 2018

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut:⁷

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Berbagai kebijakan/ strategi dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas telah diterapkan oleh Polri, salah satunya dengan upaya penegakan hukum baik melalui upaya preventif maupun upaya kuratif. Upaya preventif melalui upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sedangkan upaya kuratif adalah upaya penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dalam upaya kuratif pihak kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pada kasus kecelakaan lalu lintas, ada kalanya pihak kepolisian melakukan mediasi bagi pihak keluarga korban maupun pelaku dalam

⁷Agus Supriyadi, Aris Mashdurohaturun, *Analisa Hukum Terhadap Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Orang Karena Pengaruh Minuman Keras*, Jurnal Unisulla, Juni 2016

penegakan hukum kecelakaan lalu lintas. Hal ini merupakan perwujudan dari kewenangan diskresi Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan, bahwa “untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM MENEKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG BERAKIBAT MENINGGAL DUNIA DI POLRES MOJOKERTO KOTA”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi penegakan hukum dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia di Polres Mojokerto Kota?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Polres Mojokerto Kota dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia?
3. Bagaimana solusi terhadap hambatan dalam upaya menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui strategi penegakan hukum dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia di Polres Mojokerto Kota.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Polres Mojokerto Kota dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia.
 - c. Untuk mengetahui solusi terhadap hambatan dalam upaya menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia
2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai strategi penegakan hukum dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia.

- b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi khususnya bagi Unit Laka Lanta Polres Mojokerto Kota dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia.

D. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORITIK

1. Kerangka Konseptual

a. Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategik bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya⁸

Pengertian strategi menurut Stephanie K. Marrus sebagaimana dikutip Pandji Anoraga adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Chandler, strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.⁹

Strategi yang baik, di dalamnya terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan

⁸Pengertian Strategi dan Konsepnya, (<http://seputarpengertian.blogspot.com>, diakses 21 Mei 2019).

⁹ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 339.

prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Adapun konsep-konsep strategi meliputi:¹⁰

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
2. Acuan yang berkenan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.

b. Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Dimana sistem penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian dari proses atau tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Munir Fuady menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan

¹⁰*Ibid.*, hlm. 341.

hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.¹¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c. Lalu Lintas

Istilah lalu lintas menurut W.J.S. Poerwadarminta, lalu lintas adalah sebagai berikut:¹²

- a) Berjalan bolak-balik, hilir mudik
- b) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c) Perhubungan antara sebuah tempat ke lain tempat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang

¹¹ Munif Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39.

¹²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm 556.

berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Pengertian jalan menurut pendapat Soerjono Soekanto merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkie.¹³

Jadi yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan yang menjadi tugas pengawasan diserahkan pada polisi. Mengenai pengertian lalu lintas dirumuskan sebagai gerak pindah manusia atau barang dengan atau tanpa alat dari satu tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak”.¹⁴

d. Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Meninggal Dunia

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986) hlm 1

¹⁴*Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002), hlm 35

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Adapun kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang diatur dalam Pasal 310 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 ayat (4) mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ketentuan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00. Sedangkan pada Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena seseorang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00.

Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya seseorang dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Rumusan “karena kealpaannya” adalah

unsur kelalaian atau culpa yang menurut ilmu hukum pidana terdiri dari culpa dengan kesadaran dan culpa tanpa kesadaran.¹⁵

Sudarto mengutip Hazewinkel Suringa menyatakan kealpaan sebagai kekurangan penduga-duga atau kekurangan penghati-hati. Sedangkan menurut Van Hamel kealpaan mengandung dua syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.¹⁶

Adapun alasan pembentuk undang-undang mengancam pidana perbuatan yang mengandung unsur kealpaan disamping unsur kesengajaan menurut M.v.T adalah ada keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan penghati-hati, sikap sembrono, kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi.¹⁷

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 65.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990), hlm 125.

¹⁷*Ibid.*, hlm 124.

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁸

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *'law*

¹⁸ Jimly Assidiqie, "*Makalah Penegakan Hukum*", (<http://www.jimly.com>, diakses 20 Mei 2019).

enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 'the rule of law' versus 'the rule of just law' atau dalam istilah 'the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law' yang berarti 'the rule of man by law'. Dalam istilah 'the rule of law' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the rule of just law'. Dalam istilah 'the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah 'the rule by law' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹⁹

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh

¹⁹*Ibid.*

aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian yang luas tentang penegakan hukum dapat ditentukan sendiri batas-batasnya. Apakah akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau dibatasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.

Sistem penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu.²⁰

- a. Dilihat dari komponen substansi hukum (*legal substance*), merupakan sistem penegakan substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Dilihat dari komponen struktural (*legal structure*), merupakan sistem bekerjanya/ berfungsinya badan-badan/lembaga aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan kata lain merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan dari berbagai profesi penegak hukum.
- c. Dilihat dari komponen budaya hukum (*legal culture*), sistem penegakan hukum merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP., 2006, hlm. 6.

mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/ sikap perilaku hukum.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang mengatur adanya penegakan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto diatas, penulis akan fokus pada faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan di daerah mereka dan faktor kebudayaan yang merupakan hasil karya cipta di dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat

b. Teori Keadilan Menurut Islam

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 8

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknyapun mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.²²

Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua; keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Skala-skala keadilan – dalam hal ini – berkembang melalui persetujuan-persetujuan

²² Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, Jurnal, Fakultas Syariah UNISBA, Vol.XVIII No 3 Juli September, 2002, hlm. 337

diam-diam maupun tindakan formal singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat.²³

Wahbah Zuhayli, dalam menafsirkan surat Al-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad saw (Wahbah Zuhayli, 1991 :41). Nabi Muhammad saw sebagai pengemban risalah Allah yang terakhir, juga memiliki ajaran keadilan. Jika Al-Qur'an dan Al Hadits disepakati sebagai dua sumber pokok dan utama dan ajaran Muhammad saw, maka umat Islam memiliki pegangan yang kuat untuk menggali dan memahami konsep keadilan yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan individual dan sosial mereka.²⁴

Dalam Kitab Suci Al-Qur'an, yaitu Surat An Nisa ayat 58 yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

²³ Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1999, hlm 1

²⁴ Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid IX, Beirut, Dar al-Fikr, 1991, hlm. 41

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Secara sederhana dapat dimengerti bahwa pesan ayat itu adalah memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan dalam memberikan keadilan itu maka penegak hukum diberi amanah untuk wajib menetapkan putusan secara adil, yaitu adil yang sesuai konsep keadilan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Dalam buku Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an - Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub, dikatakan bahwa konsep keadilan itu adalah: (1) adil dalam arti sama; (2) adil di dalam arti seimbang; (3) adil di dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya; dan (4) adil di dalam arti 'yang dinisbahkan kepada Allah'.²⁵

Dalam AL-Qur'an, memerintahkan mengakkan keadilan kepada para rasulNya dan seluruh hambaNya. Perintah Allah yang ditujukan kepada rasul itu terdapat pada surat al-Hadid (57) ayat 25:

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat menegakkan keadilan..."

Ayat ini, secara gamblang, mengandung pengertian bahwa setiap rasul adalah pengemban keadilan Tuhan yang tertuang dalam al-Kitab. Bagi

²⁵Abdul Jamil, S.H., M.H, *Konsep Keadilan Menurut Perspektif Islam*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rabu 24 Oktober 2018 11:09 WIB

Muhammad saw keadilan yang diembannya tertuang dalam Al-Qur'an. Ayat ini juga menegaskan bahwa umat manusia mempunyai tugas yang sama dengan para rasul dalam menegakkan keadilan, dan acuan umat Islam dalam menegakkan keadilan adalah Al-Qur'an.

Allah Swt, sebagaimana dapat dilihat surat al-Maidah ayat 8 dan 9, memerintahkan orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, dan keadilan itu sendiri diklasifikasikan ke dalam amal salih. Oleh karena itu orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa keadilan itu sebagai salah satu indikator yang paling nyata dan dekat dengan ketakwaan. Firman Allah tersebut adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Ayat diatas memerintahkan menegakkan keadilan di bidang hukum, baik kedudukan mukmin tersebut sebagai hakim maupun saksi. Pada ayat lain, Allah juga memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam bentuk ucapan walaupun kepada kaum kerabat. Hal ini ditemukan pada surat al-Anam (6) ayat 152

"... Dan apabila kalian berkata, maka berkatalah dengan adil walaupun terhadap kerabat".

Pada ayat itu juga Allah Swt memerintahkan agar mengelola harta anak yatim dengan baik, dan agar menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Ayat lain yang berisi perintah menegakkan keadilan dibidang muamalah dapat ditemukan pada surat al-Baqarah (2) ayat 282 sebagai berikut:

"... dan hendaklah diantara kalian seorang penulis secara adil ..."

Dari beberapa ayat yang memerintahkan keadilan diatas, dapat dipahami bahwa perintah keadilan itu meliputi aspek-aspek kehidupan manusia. Majid Khadduri, dalam bukunya yang berjudul Teologi kedilan (perspektif Islam) mengklasifikasikan ke dalam 8 aspek: keadilan politik, keadilan teologis, keadilan fillosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan diantara bangsa-bangsa, dan keadilan sosial.²⁶

c. Teori Diskresi Kepolisian

Diskresi berasal dari bahasa Inggris *discretion* yang artinya kebijakan, keleluasaan, atau kemampuan untuk memilih rencana kebijaksanaan atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Menurut

²⁶ Khadduri, Majid, Op. Cit, hlm. 13

Simorangkir, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil kepantasan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.²⁷

Dikaitkan secara khusus dengan pelaksanaan tugas kepolisian maka diskresi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (khususnya oleh polisi) dalam suatu hal tertentu disebabkan oleh kondisi empiris karena belum ada peraturannya dan apabila dilaksanakan justru menimbulkan kesulitan hukum.²⁸

Menurut Thomas J. Aaron dalam bukunya *The Control of Police Discretion*, diskresi kepolisian dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau atas kuasa undang-undang untuk bertindak sendiri berdasarkan pertimbangan atau keyakinan sendiri, tindakan mana lebih bersifat moral daripada bersifat hukum. Masih dalam lingkup yang telah difokuskan kepada pelaksanaan tugas Kepolisian, Soebroto Brotodiredjo sebagaimana dikutip Djoko Prakoso mengemukakan bahwa “*discretion*” yang dalam Bahasa Jerman disebut *Nach Eigenem* (*Nach Freiem Ernessen*) diterjemahkan sebagai kebebasan bertindak atas penilaiannya sendiri atau kebijaksanaan yang terikat dalam lingkup atau lingkaran kewajibannya jadi bukan bebas sebebas-bebasnya.²⁹

²⁷ CST. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Alenia Baru, 1998, hlm. 45.

²⁸ Budi Hermidi, *Diktat Sisdil di Indonesia*, Semarang: Akademi Kepolisian, 2005, hlm. 38.

²⁹ Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1978, hlm. 181.

Diskresi merupakan tindakan kepolisian berdasarkan asas kewajiban yang dihubungkan dengan tujuan dari tugas kepolisian dan ketentuan mengenai wewenang ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan, bahwa “untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri. Hal ini mengingat ruang lingkup tugas kepolisian yang sangat luas karena pada hakikatnya kepolisian adalah hati nurani masyarakat yang mempunyai kewajiban menciptakan keadaan tertib, aman, dan sejahtera dalam kehidupan bersama sehingga tindakan polisi ini sangat diperlukan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ini menunjukkan diskresi adalah pelengkap dari asas legalitas. Mengenai asas legalitas ini, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga tegas disebutkan, bahwa walaupun asas legalitas merupakan aktualisasi paradigma supremasi hukum yaitu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan azas preventif dan azas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu setiap pejabat kepolisian mempunyai wewenang diskresi.

Berdasarkan uraian di atas maka diskresi dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan sendiri namun tetap dalam

koridor tugas dan wewenang sebagai perwujudan dari azas kewajiban yang diperlukan dalam upaya penegakan hukum oleh kepolisian.

Dasar hukum tindakan diskresi bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a) Pasal 15 ayat (2) huruf k menyatakan, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.”

b) Pasal 16 ayat (1) huruf l menyatakan, bahwa “dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 16 ayat (2). Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,

- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa,
- 5) menghormati hak asasi manusia.

c) Pasal 18 ayat (1) menyatakan, bahwa “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Menurut Penjelasan Pasal 18 ayat (1) tersebut di atas, dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus dipertimbangkan manfaat serta resiko dan tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2): Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Pasal 19 ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi manusia. Kemudian dalam Pasal 19 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Polri mengutamakan pencegahan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

a) Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4

Penyelidik (setiap pejabat Polri) karena kewajibannya mempunyai kewenangan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b) Pasal 7 ayat (1) huruf j:

Penyidik (setiap pejabat Polri) karena kewajibannya mempunyai kewenangan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun tindakan lain ini dibatasi dengan syarat:

(a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum

(b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan

- (c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- (d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- (e) Menghormati hak asasi manusia (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a sub 4 dan Pasal 7 ayat (1) sub j).

Ketentuan kedua undang-undang tersebut di atas, dapat menjadi acuan bagi pihak kepolisian untuk mengambil tindakan diskresi dan bisa ditujukan dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, ketentuan Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas, khususnya dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) sub j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalahartikan sehingga pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan diskresi.

Secara umum diskresi dapat dibedakan menjadi dua jenis diskresi yaitu:

a. Diskresi bebas

Bahwa setiap tindakan atau perbuatan tidak perlu didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya menetapkan batas yang dilarang dan dilampaui.

b. Diskresi terikat

Bahwa setiap tindakan yang dilakukan adalah hasil perilaku dari beberapa tindakan alternatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, hingga pemilihan salah satu alternatif adalah bebas.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Ada dua tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian hukum sosiologi tentang hukum. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.³⁰ Permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah strategi penegakan hukum dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia di Polres Mojokerto Kota.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang

³⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 47.

diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Unit Laka Lantas Polres Mojokerto Kota.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya

itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.³¹

Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penegakan hukum dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia di Polres Mojokerto, yaitu Ipda Sukaren, S.H. selaku kanit laka Satlantas Polres Mojokerto Kota dan Aipda Yusuf selaku banit penyidik laka unit laka lintas satlantas Polres Mojokerto Kota

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dilakukannya penelitian ini bertempat di Polres Mojokerto Kota dengan alamat Jalan Bhayangkara nomor 25 kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan

³¹*Ibid.*, hlm. 98.

peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/ kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan tentang Penegakan Hukum, tinjauan tentang kecelakaan lalu lintas tangga dan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai strategi penegakan hukum dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia di Polres Mojokerto Kota dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia di Polres Mojokerto Kota, Bagaimana solusi terhadap hambatan dalam upaya menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

